



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : DPRD-BM/ 8 / IX / 2024
NOMOR : 03 / MOU-HKM/ IX / 2024
TANGGAL : 6 SEPTEMBER 2024

TENTANG PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Nama : Dr. Jusnan Calamento Mokoginta, MARS
Jabatan : Penjabat Bupati Bolaang Mongondow
Alamat Kantor : Jln. Trans Sulawesi Kecamatan Lolak
Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow.
- II. Nama : Welty Komaling, SE, MM
Jabatan : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
Alamat : Jln. Trans Sulawesi, Kecamatan Lolak
- Nama : Sukron Mamonto, SE, MM
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
Alamat : Jln. Trans Sulawesi, Kecamatan Lolak
- Nama : Sulhan, SE, SH
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
Alamat : Jln. Trans Sulawesi, Kecamatan Lolak

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2024, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi Rencana Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024, Prioritas Belanja Daerah, Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan, dan rencana pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2024.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2024 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2024.

RINGKASAN APBD PERUBAHAN YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK
DAN JENISPENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN
2024

Lampiran I :Rancangan Peraturan Daerah
Nomor :
Tanggal:

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/ BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	61.178.924.000,00	67.139.203.420,00	5.960.279.420,00
4.1.01	Pajak Daerah	39.912.576.000,00	41.429.800.000,00	1.517.224.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	15.866.348.000,00	16.619.863.004,00	753.515.004,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.800.000.000,00	3.795.118.326,00	995.118.326,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	2.600.000.000,00	5.294.422.090,00	2.694.422.090,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	984.902.891.641,00	1.000.878.503.931,00	15.975.612.290,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	940.300.578.000,00	956.055.231.334,00	15.754.653.334,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	44.602.313.641,00	44.823.272.597,00	220.958.956,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	8.470.413.720,00	9.401.936.303,00	931.522.583,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan PeraturanPerundang-Undangan	8.470.413.720,00	9.401.936.303,00	931.522.583,00
	Jumlah Pendapatan	1.054.552.229.361,00	1.077.419.643.654,00	22.867.414.293,00
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI	794.089.542.766,00	837.332.685.333,01	43.243.142.567,01
5.1.01	Belanja Pegawai	469.949.402.684,00	486.620.027.064,86	16.670.624.380,86
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	251.057.381.911,00	278.299.400.097,15	27.242.018.186,15
5.1.05	Belanja Hibah	73.071.671.713,00	72.402.171.713,00	-669.500.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	11.086.458,00	11.086.458,00	0,00
5.2	BELANJA MODAL	74.203.963.913,00	90.392.239.257,99	16.188.275.344,99
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.045.700.542,00	15.771.004.541,99	4.725.303.999,99
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	39.388.281.935,00	40.969.340.347,00	1.581.058.412,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	23.535.993.436,00	30.966.659.869,00	7.430.666.433,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	36.963.000,00	2.488.209.500,00	2.451.246.500,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	197.025.000,00	197.025.000,00	0,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00
5.4	BELANJA TRANSFER	224.178.214.400,00	231.275.943.701,00	7.097.729.301,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	5.577.892.400,00	5.804.966.301,00	227.073.901,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	218.600.322.000,00	225.470.977.400,00	6.870.655.400,00
	Jumlah Belanja	1.094.471.721.079,00	1.161.000.868.292,00	66.529.147.213,00
	Total Surplus/(Defisit)	-39.919.491.718,00	-83.581.224.638,00	-43.661.732.920,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	39.919.491.718,00	83.581.224.638,00	43.661.732.920,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	39.919.491.718,00	83.581.224.638,00	43.661.732.920,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00
	Pembiayaan Netto	39.919.491.718,00	83.581.224.638,00	43.661.732.920,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

Lolak, 6 September 2024

PENJABAT BUPATI
BOLAANG MONGONDOW
PIHAK PERTAMA,



Dr. JUSNAN CALAMENTO MOKOGINTA, MARS

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
PIHAK KEDUA
KETUA,



WELTY KOMALING, SE. MM

WAKIL KETUA,

SUKRON MAMONTO, SE.MM

WAKIL KETUA,



SULHAN, SE. SH

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah. Tahapan penyusunan Perubahan PPAS merupakan bagian dari proses pengelolaan keuangan daerah yang dimulai dari proses perencanaan dan penyusunan dokumen Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dari sisi aspek keuangan daerah, APBD merupakan dokumen inti yang sangat penting dan strategis dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Hal ini didasarkan pada pasal 309 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa APBD merupakan dasar dalam pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun. Melihat proses penyusunan APBD yang begitu sentral dan penting maka pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi dalam proses penyusunan hingga pengawasan APBD.

Penyusunan dokumen RAPBD diawali oleh penyusunan KUA-PPAS yang disusun berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow. Hal tersebut sejalan dengan amanat pasal 265 ayat 3 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur bahwa dalam penyusunan KUA dan PPAS, kepala daerah berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sebagai proses awal dalam penyusunan dokumen APBD, penyusunan dokumen Perubahan PPAS merupakan fase/tahapan penting. Secara substansi dokumen Perubahan PPAS tahun anggaran 2024 adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah. Penyusunan dokumen Perubahan

PPAS dimaksudkan guna menjaga kesinambungan serta sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Setelah dokumen Perubahan PPAS tahun anggaran 2024 tersusun, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pedoman Teknis Penyusunan APBD, Rancangan Perubahan PPAS disampaikan oleh Sekretaris Daerah selaku ketua TAPD kepada Kepala Daerah untuk selanjutnya disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dibahas. Perubahan PPAS yang telah dibahas dan disepakati bersama oleh kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD.

Berdasarkan nota kesepakatan tersebut, kepala daerah menerbitkan pendoman penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-P) perangkat daerah. Dokumen RKA tersebut selanjutnya akan menjadi bahan dalam penyusunan Perubahan RAPBD tahun Anggaran 2024.

1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Adapun tujuan penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara yaitu:

1. Sebagai rancangan program proritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA perangkat daerah sebelum disepakati dengan DPRD.
2. Menyusun prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun anggaran 2024 menurut urusan/bidang, urusan pemerintahan daerah.
3. Mewujudkan keterpaduan program nasional dan daerah dalam upaya peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan rakyat.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Dasar hukum penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

- Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya;
21. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023-2026;
22. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 20 Tahun 2024 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Bolaang Mongondow Tahun 2024.

BAB II
RENCANA PERUBAHAN PENERIMAAN DAERAH

2.1 Rencana Penerimaan Daerah

Sesuai dengan kondisi perekonomian dan kebijakan daerah dalam rancangan Perubahan KUA tahun anggaran 2024, maka target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah serta Penerimaan Pembiayaan.

Tabel 2.1
Rencana Perubahan Penerimaan Daerah
Tahun Anggaran Tahun 2024

KODE	URAIAN	JUMLAH
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	67.139.203.420,00
4.1.01	Pajak Daerah	41.429.800.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	16.619.863.004,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.795.118.326,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	5.294.422.090,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.000.878.503.931,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	956.055.231.334,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	44.823.272.597,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	9.401.936.303,00,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	9.401.936.303,00
	Jumlah Pendapatan	1.077.419.643.654,00

Sumber : SIPD RI Kabupaten Bolaang Mongondow TA 2024

BAB III
RENCANA PERUBAHAN BELANJA DAERAH

3.1 Rencana Perubahan Belanja Daerah

Rencana perubahan prioritas belanja daerah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow yang dituangkan dalam Perubahan RKPD tahun Anggaran 2024 disusun berdasarkan pendekatan politis, teknokratis, partisipatif dan *top down-bottom up*. Prioritas belanja daerah tersebut mengacu pada Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Bolaang Mongondow Tahun 2024.

Selanjutnya dalam penyusunan Perubahan prioritas belanja daerah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow telah melakukan sinkronisasi sasaran dan target program/kegiatan dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi Sulawesi Utara. Adapun sinkronisasi dimaksud adalah sebagaimana **terlampir** dalam dokumen PPAS.

Tabel. 3.1
Rencana Perubahan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024

KODE	URAIAN	JUMLAH
5.1	BELANJA OPERASI	836.181.186.372,01
5.1.01	Belanja Pegawai	486.643.277.064,86
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	277.124.651.136,15
5.1.05	Belanja Hibah	72.402.171.713,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	11.086.458,00
5.2	BELANJA MODAL	91.543.738.218,99
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.570.250.103,99
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	41.321.593.747,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	31.966.659.868,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.488.209.500,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	197.025.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.000.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	231.275.943.701,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	5.804.966.301,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	225.470.977.400,00
	Jumlah Belanja	1.161.000.868.292,00
	Total Surplus/(Defisit)	(83.581.224.638,00)

Sumber : SIPD RI Kabupaten Bolaang Mongondow TA 2024

BAB IV
RENCANA PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH

4.1 Rencana Perubahan Pembiayaan Daerah

Berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow dapat dibagi menjadi dua yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2024 terdiri dari estimasi SILPA tahun 2023.

Tabel. 4.1
Rencana Perubahan Pembiayaan Daerah
Tahun Anggaran 2024

KODE	URAIAN	JUMLAH
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	83.581.224.638,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	83.581.224.638,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	83.581.224.638,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0
	Pembiayaan Netto	83.581.224.638,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0
	TOTAL APBD	1.161.000.868.292,00

Sumber : SIPD RI Kabupaten Bolaang Mongondow TA 2024

BAB V

PENUTUP

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024.

Perubahan PPAS yang telah disepakati, menjadi dasar dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah. Selanjutnya, Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan Ranperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024.

Dokumen Perubahan PPAS Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow tahun anggaran 2024 ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan secara bertanggungjawab dan profesional. Dengan demikian diharapkan masyarakat di Kabupaten Bolaang Mongondow dapat merasakan manfaatnya secara optimal dari pembangunan yang telah direncanakan tersebut.

Jika dalam proses pembahasan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2024 terdapat kondisi yang menyebabkan perubahan pada PPAS ini, maka dapat dilakukan penyempurnaan sepanjang disepakati bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.